**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari uraian pembahasan dari bab I sampai bab IV mengenai Eksitensi Tanah Wakaf Masjid Al-Firdaus Menurut UU No. 41 Tahun 2004 di Desa Singarajan Kecamatan pontang Kebupaten Serang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sama seperti tanah wakaf lainnya Masjid Al-Firda’us ini dibangun di atas tanah wakaf milik Bpk. H. Agen yang di wakafkannya sebelum tahun 1970, dengan tidak diketahui ahli warisnya membuat administrasi masjid ini terbengkalai, karena pemikiran masyarakat Kp. Begog Pasar masih kolot dengan mengandalkan lisan dan cerita dari orang-orang zaman dahulu yang mengatakan bahwa masjid Al-Firdaus ini adalah hasil tanah wakaf. Tetapi jika dilihat dari rukun dan syarat wakaf status tanah wakaf masjid Al-Firdaus ini sah dimata hukum Islam, hanya saja kurang lengkap jika dilihat dari UU karena tidak adanya bukti yang otentik (sertifikat wakaf).
2. Proses penyertifikatan di Desa Singarajan dapat dikatakan belum efektif dikarenakan pola pemikiran masyarakat Desa Singarajan yang masih tradisionil hanya mengikuti apa kata orang dulu yang mengaklamasikan tanah wakaf kepada masyarakat sehingga tidak ada orang yang berani menggugat dikarenakan takut mendapatkan azab (kuwalat) . Dan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah Desa atau KUA kecamatan Pontang akan pentingnya sertifikat tanah wakaf yang menjadi tanda bukti yang otentik dari harta wakaf tersebut.
3. Relasi antara UU No. 41 Tahun 2004 sangat erat hubungannya salah satunya dengan sertifikat wakaf yang diambil dasar hukum Syari’atnya didalam Q.S Al-Baqarah ayat 282 yang kuatkan dan lebih diperjelas didalam pasal demi pasal dalam UU ini, menjadikannya sengketa wakaf terjadi, dapat diminimalisir karena adanya bukti yang otentik yang memperjelas harta benda wakaf itu sendiri dan jelas pula peruntukkannya yang dicantumkan didalam sertifikat wakaf.
4. **Saran**

Dari kesimpulan diatas dapat diuraikan bahwa ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, diantaranya:

1. Demi kemaslahatan umat Islam dalam persoalan tanah wakaf di harapkan kepada seluruh umat islam untuk taat dan patuh terhadap peraturan UU yang berlaku di Indonesia, karena kita hidup di Negara Republik Kesatuan Indonesia yang menjungjung tinggi UUD 45 Tahun 1945, dengan adanya sertifikat dan Akta Ikrar Wakaf yang dimiliki oleh setiap nadzir yang mengurusi tanah wakaf guna mendapatkan kepastian hukum dan menghindarinya adanya sengketa dikemudian hari oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
2. Menghimbau kepada pemerintah daerah untuk dilakukannya sosialisasi tentang UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf kepada seluruh lapisan masyarakat sehingga terciptanya negara yang memiliki tertib admnistrasi.
3. Mengimbau kepada seluruh nadzir agar mendapatkan pelatihan dari BPN atas rujukan dari Kemenag untuk memperoleh pelatihan tentang administrasi tanah wakaf dan cara mengelola tanah wakaf agar lebih produktif dan berkembang pesat demi kemaslahatan umat Islam.